



P U T U S A N
Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARYANTO BIN HUFRON;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 28/1 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. K.H SAMANHUDI No. 59 Rt. 03 Rw. 06 Desa Pasir kraton kramat, kecamatan pekalongan barat kota pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa **HARYANTO BIN HUFRON** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Penuntut umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. ANSTINNA YULIANTIE, S.H., 2. ANI KURNIASIH, S.H., 3. M. NAFIDZUL HAQ, S.H. pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor Cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6, Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 02 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARYANTO Bin HUFRON** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARYANTO Bin HUFRON** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) **Subsidi 6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos dalam singlet warna putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna pink;
 - 1 (satu) potong daster wanita warna coklat motif huruf G;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Denny Indah Puspitasari (Ibu dari Anak Korban)

4. Menetapkan agar Terdakwa **HARYANTO Bin HUFRON** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berterus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HARYANTO Bin HUFRON**, pada sekitar bulan Maret tahun 2022 sampai dengan sekitar bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di sebuah Kamar Rumah yang beralamat di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban** (saat ini berusia 9 tahun yang lahir pada tanggal 07 Februari 2013 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326) **melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu secara bersama-sama, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa adalah paman dari Anak Korban dimana Terdakwa menikah dengan saksi Dewi Septi Purnamaningsih yang merupakan adik kandung dari orang tua Anak Korban yaitu saksi Denny Indah Puspasari;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2022 sekitar jam 13.00 wib, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah yang beralamat di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan bersama dengan saksi Dewi dan Anak Korban, pada saat itu Terdakwa sedang bersenda gurau (bercanda) dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa mencubit dan menggelitik perut Anak Korban, kemudian tangan Terdakwa memegang dan menggesek alat kelamin Anak Korban dari luar celana dalam yang dipakai Anak Korban, namun peristiwa tersebut tidak diketahui oleh saksi Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu saksi Dewi tidur di kasur yang membelakangi Terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar jam 13.00 wib, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah yang beralamat di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan bersama dengan saksi Dewi, anak Terdakwa yang masih bayi dan Anak Korban, pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Dewi, anak Terdakwa yang masih bayi dan Anak Korban sedang bersenda gurau (bercanda), kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan tangannya langsung memegang dan menggesek alat kelamin Anak Korban sedangkan posisi saksi Dewi karena pada saat itu saksi Dewi tidur di kasur yang membelakangi Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2022 jam 13.00 wib, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah yang beralamat di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan bersama dengan saksi Dewi, anak Terdakwa yang masih bayi dan Anak Korban, kemudian pada saat anak dari Terdakwa sedang tidur dan saksi Dewi keluar dari kamar untuk ke kamar mandi, Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan memegang serta menggesek alat kelamin Anak Korban, setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kak aku minta maaf, ojo omong karo papak atau mamakmu, nak papakmu karo mamakmu reti ndak aku karo tutu diusir (kak, aku minta maaf, jangan bicara sama bapak dan ibumu ya, nanti kalau bapak dan ibumu tau, aku dan istriku / mbak Dewi diusir);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. **Anak Korban** dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: **370.1/771/2023, tanggal 13 Mei 2023** yang ditandatangani oleh **dr. Dewi Susilowati, Sp.OG., Nip. 19820803 202012 2 002** sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Kesadaran | : Sadar |
| 2. Keadaan Umum | : Baik |
| 3. Vital Sign | : |
| Tekanan Darah | : Sembilan puluh per tujuh puluh mmHg |
| Suhu | : Tiga puluh enam koma dua derajat celcius |
| Nadi | : Delapan puluh dua kali per menit |
| Pernafasan | : Dua puluh kali per menit |
| 4. Keadaan | : |
| Vagina | : Terdapat luka robekan lama pada selaput dara |
- secara melingkar koma di arah jam sebelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam dua terdapat luka robekan lama tidak teratur
koma ukuran sulit ditentukan tidak ada tampak
darah koma luka jejas di daerah vagina titik

5. Anggota Badan : Dalam batas normal

lain

Kesimpulan :

Seorang jenis kelamin perempuan bernama **Anak Korban** Ds Blacanan Rt. 008 Rw. 003 Kec. Siwalan Kab Pekalongan. Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka robekan lama pada selaput dara secara melingkar koma di arah jam sebelas dan jam dua terdapat luka robekan lama tidak teratur koma ukuran sulit ditentukan tidak ada tampak darah koma luka jejas didaerah vagina titik di duga akibat trauma benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (2)** UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa **HARYANTO Bin HUFRON**, pada sekitar bulan Maret tahun 2022 sampai dengan sekitar bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di sebuah Kamar Rumah yang beralamat di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban** (saat ini berusia 9 tahun yang lahir pada tanggal 07 Februari 2013 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326) **melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul**, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2022 sekitar jam 13.00 wib, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah yang beralamat di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan bersama dengan saksi Dewi dan Anak Korban, pada saat itu Terdakwa sedang bersenda gurau (bercanda) dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa mencubit dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggigit perut Anak Korban, kemudian tangan Terdakwa memegang dan menggosok alat kelamin Anak Korban dari luar celana dalam yang dipakai Anak Korban, namun peristiwa tersebut tidak diketahui oleh saksi Dewi karena pada saat itu saksi Dewi tidur di kasur yang membelakangi Terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar jam 13.00 wib, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah yang beralamat di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan bersama dengan saksi Dewi, anak Terdakwa yang masih bayi dan Anak Korban, pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Dewi, anak Terdakwa yang masih bayi dan Anak Korban sedang bersenda gurau (bercanda), kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan tangannya langsung memegang dan menggosok alat kelamin Anak Korban sedangkan posisi saksi Dewi karena pada saat itu saksi Dewi tidur di kasur yang membelakangi Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2022 jam 13.00 wib, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah yang beralamat di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan bersama dengan saksi Dewi, anak Terdakwa yang masih bayi dan Anak Korban, kemudian pada saat anak dari Terdakwa sedang tidur dan saksi Dewi keluar dari kamar untuk ke kamar mandi, Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan memegang serta menggosok alat kelamin Anak Korban, setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kak aku minta maaf, ojo omong karo papak atau mamakmu, nak papakmu karo mamakmu reti ndak aku karo tutu diusir (kak, aku minta maaf, jangan bicara sama bapak dan ibumu ya, nanti kalau bapak dan ibumu tau, aku dan istriku / mbak Dewi diusir);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. **Anak Korban** dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: **370.1/771/2023, tanggal 13 Mei 2023** yang ditandatangani oleh **dr. Dewi Susilowati, Sp. OG., Nip. 19820803 202012 2 002** sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik

1. : Sadar
- Kesadaran
2. : Baik
- Kedadaan Umum
3. :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Vital Sign

Tekanan Darah : Sembilan puluh per tujuh puluh mmHg
Suhu : Tiga puluh enam koma dua derajat celsius
Nadi : Delapan puluh dua kali per menit
Pernafasan : Dua puluh kali per menit

4.

Kedadaan

Vagina : Terdapat luka robekan lama pada selaput dara secara melingkar koma di arah jam sebelas dan jam dua terdapat luka robekan lama tidak teratur koma ukuran sulit ditentukan tidak ada tampak darah koma luka jejas di daerah vagina titik

5.

: Dalam batas normal

Anggota Badan lain

Kesimpulan :

Seorang jenis kelamin perempuan bernama **Anak Korban** Ds Blacanan Rt. 008 Rw. 003 Kec. Siwalan Kab Pekalongan. Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka robekan lama pada selaput dara secara melingkar koma di arah jam sebelas dan jam dua terdapat luka robekan lama tidak teratur koma ukuran sulit ditentukan tidak ada tampak darah koma luka jejas di daerah vagina titik di duga akibat trauma benda tumpul titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Denny Indah Puspasari Binti Rochani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pelaku yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah HARYANTO Alias **HERI** Bin HUFRON, Umur 28 Tahun, laki-laki, buruh, alamat Jl. K.H SAMANHUDI No. 59 Rt. 03 Rw. 06 Desa Pasir kraton kraton, kecamatan pekalongan barat kota pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Sdr. HARYANTO adalah paman Anak Korban, karena Sdr. HARYANTO menikah dengan adik Saksi yang bernama Sdri. DEWI SEPTI PURNANINGSIH;

- Bahwa pengakuan Anak Korban sering mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Sdr. HARYANTO, tetapi setahu Saksi terakhir Anak Korban mengalami peristiwa pencabulan tersebut pada hari Rabu, 5 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib, disebuah kamar rumah yang beralamat Kec. Siwalan Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencabulan tersebut diceritain langsung oleh Anak Korban mengenai pencabulan yang dialaminya;
- Bahwa Sdr. HARYANTO melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara memasukan cari telunjuknya kedalam vaginanya;
- Bahwa saat melakukan pencabulan Sdr. HARYANTO tidak menggunakan kekerasan tetapi setiap melakukan pencabulan terhadap Anak Korban selalu berbicara "*awas lo jangan bilang siapa-siapa*";
- Bahwa Sdr. HARYANTO melakukan pencabulan tersebut sekehendak atau seijin Anak Korban, dan Anak Korban mengalami perbuatan cabul tersebut dengan terpaksa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Selasa, 2 Mei 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Anak Korban bercerita kepada Saksi, Anak Korban "*maaf mama, ANAK KORBAN pernah dipegang pipisnya sama om heri, dimasukin pakai jari*", Saksi jawab "*kapan*", Anak Korban "*pas tutuk (Sdri. DEWI) masih hamil 6 bulan*", Saksi "*berapa kali*", Anak Korban "*sering ma*", dan Anak Korban seingetnya terakhir mengalami peristiwa pencabulan yang dilakukan Sdr. HARYANTO tanggal 5 Januari 2023, kemudian saksi langsung menanyakan perihal peristiwa pencabulan tersebut, dan saat itu Sdr. HARYANTO mengakui bahwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan mengaku melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi melaporkan peristiwa pencabulan yang dialami Anak Korban kepolres pekalongan;
- Bahwa sebelum Saksi pindah Saksi bersama keluarga dan keluarga Sdr. HARYANTO dan keluarga orang tua Saksi hidup serumah di sebuah rumah kontrakan yang beralamat Kec. Siwalan Kab. Pekalongan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau pasti maksud dan tujuan Sdr. HARYANTO melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa orang lain yang mengetahui adanya peristiwa pencabulan tersebut adalah Sdr. PUPUT WEGYO GONDO SUDARSONO Bin SUDIBYO, lai-laki, umur 32 tahun, wiraswasta, Alamat Jl. Laks Yos Sudarso Rt. 26 Rw. 07 Desa bebel Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan;
- Bahwa akibat yang diderita setelah mengalami peristiwa pencabulan yaitu Anak Korban trauma dan takut jika ketemu Sdr. HARYANTO;
- Bahwa pakaian yang dikenakan Anak Korban saat mengalami peristiwa pencabulan tersebut adalah :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos dalam singlet warna putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna pink;
 - 1 (satu) potong daster wanita warna coklat motif huruf G;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa hanya menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri, sedangkan yang melakukan pencabulan terhadap Saksi adalah Sdr. HARYANTO , umur 29 tahun, Jl. K.H SMANHUDI No. 59 Rt. 03 Rw. 06 Desa Pasir kraton kramat, kecamatan pekalongan barat kota pekalongan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari, tanggal dan bulan lupa sekiranya tahun 2022 hingga perbuatan terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan januari tahun 2023 sekiranya pukul 13.30 Wib di kamar Sdr. HARYANTO beralamat Dkh Pait Rt. 01 Rw. 03 kecamatan Siwalan Kab. Pekalongan;
- Bahwa Sdr. HARYANTO melakukan pencabulan terhadap Saksi dengan cara Saksi sedang tiduran terlentang di kasur tiba-tiba Sdr. HARYANTO menindih Saksi lalu memasukan tangannya ke dalam celana yang Saksi kenakan, selanjutnya Sdr. HARYANTO memasukan jari telunjuknya ke dalam vagina Saksi dan di gerakan maju mundur;



- **Pencabulan pertama**

Pada hari, tanggal, dan bulan lupa tahun 2022 sekiranya pukul 13.30 Wib Saksi sedang berada di kamar Sdr. DEWI (tante Saksi) bersama dengan Sdr. HARYANTO kemudian Saksi meminta tolong kepada sdr. HARYANTO untuk melihat barang diatas almari, lalu Sdr. HARYANTO hendak menggendong Saksi posisi berhadapan, Saksi merasakan tangan Sdr. HARYANTO memegang vagina (dari luar celana) kemudian Saksi berkata kepada Sdr. HARYANTO tidak jadi. Setelah itu Saksi tiduran bersama dengan Sdr. DEWI, Selang beberapa saat Sdr. DEWI keluar dari kamar sedangkan Saksi masih tiduran di dalam kasur, Saksi berada di dalam kamar dengan sdr. HARYANTO tiba-tiba sdr. HARYANTO mendekati Saksi dan memasukan tangannya dan mengelus vagina Saksi. Setelah melepasnya Sdr. HARYANTO berkata "janji jangan bilang siapa-siapa loh, awas loh " (sambil tangannya menunjuk kearah muka saksi) selang beberapa saat Sdr. DEWI masuk ke kamar;

Bahwa setelah kejadian pertama tersebut Sdr. HARYANTO sering melakukan pencabulan kepada saksi dengan cara memasukan jari tangannya (yang jari telunjuknya cacat);

- **Pencabulan terakhir**

Pada hari dan tanggal lupa bulan januari tahun 2023 sekiranya pukul 13.30 Wib di kamar Sdr. HARYANTO , Awal mulanya Saksi sedang bermain handphone sambil menemani adik bayi di kamar Sdr. DEWI posisi tidur bersampingan). Kemudian datang Sdr. HARYANTO masuk ke kamar, duduk didepan Saksi dan adik bayi. Lalu tiba-tiba tangan kanan Sdr. HARYANTO mengipasi adik bayi, sedangkan tangan kirinya masuk kedalam celana Saksi memasukan jari telunjuknya yang cacat kedalam vagina dan di gerakan maju mundur, mendapat perilaku tersebut Saksi langsung memukul-mukul kasur dengan tujuan agar adik bayi tersebut bangun, Setelah adik bayi bangun, Sdr. HARYANTO menarik tangannya dan menenangkan adik bayi. Sedangkan Saksi lari keluar kamar;

- Bahwa Saksi dan sdr. HARYANTO berstatus keluarga, yaitu om ipar Saksi, Sdr. HARYANTO menikah dengan Sdr. DEWI (adik kandung ibu Saksi), Bahwa setelah Sdr. DEWI menikah dengan Sdr. HARYANTO , kami tinggal bersama;

- Bahwa pada ketika melakukan pencabulan Sdr. HARYANTO tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan, tetapi setelah melakukan pencabulan Sdr. HARYANTO mengancam Saksi "janji jangan bilang siapa-siapa loh, awas loh" (sambil tangannya menunjuk kearah muka Saksi);

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi menceritakan kepada Sdr. INDAH jika pernah dimasukan jari (dicabuli) oleh Sdr. HARYANTO;
- Bahwa pakaian yang Saksi kenakan saat mengalami perbuatan cabul tersebut adalah :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos dalam singlet warna putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna pink;
 - 1 (satu) potong daster wanita warna coklat motif huruf G;

- Bahwa situasi saat terjadi pencabulan yang Saksi alami sangat sepi dan kondisinya berada disebuah kamar rumah yang beralamat Dkh Pait Rt. 01 Rw. 03 kecamatan Siwalan Kab. Pekalongan, serta pencahayaan yang cukup karena peristiwa pencabulan tersebut terjadi disiang hari; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa hanya menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Puput Wegyo Gondo Sudarsono Bin Sudibyo**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan pencabulan terhadap Sdri. ANAK KORBAN adalah Sdr. HARYANTO Bin GUFRON, laki-laki, umur 29 tahun, alamat Jl. K.H. SAMANHUDI No. 59 Rt 03/06 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Sdr. HARYANTO melakukan pencabulan terhadap Sdri. ANAK KORBAN dengan cara memegang dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Sdri. ANAK KORBAN;
- Bahwa Sdr. HARYANTO melakukan pencabulan tersebut pada sekira tahun 2022 di dalam kamar rumah alamat Kec. Siwalan Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Sdr. HARYANTO tersebut setelah saksi mendengar sendiri pengakuan dari Sdr. HARYANTO saat diadakan pertemuan keluarga di rumah Sdri. DENNY alamat Kec. Siwalan Kab. Pekalongan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. DENNY, melainkan Saksi mengenal suami Sdri. DENNY bernama M. SYIVA dalam hubungan pekerjaan, kemudian saksi dapat hadir dalam pertemuan keluarga tersebut adalah karena Saksi dimintai tolong oleh Sdri. DENNY untuk menemaninya saat diadakan pertemuan keluarga dengan Sdr. HARYANTO , karena saat itu Sdr. M. SYIVA masih bekerja di Kota Jakarta (penjaga kapal);
- Kemudian yang Saksi ketahui bahwa Sdr. HARYANTO adalah adik ipar Sdri. DENNY, keduanya tinggal dalam satu rumah alamat Kec. Siwalan Kab. Pekalongan bersama masing – masing keluarganya (satu rumah ditinggali oleh 3 keluarga);
- Bahwa pada saat diadakan pertemuan keluarga tersebut, Sdr. HARYANTO mengakui perbuatannya telah memegang dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Sdri. ANAK KORBAN, bahkan saat itu Sdr. HARYANTO sempat memperagakan dengan mengacungkan jari telunjuknya dan memperlihatkan bagian yang masuk adalah sebatas dua ruas jari;
- Kemudian sempat diakuinya juga bahwa perbuatan tersebut Sdr. HARYANTO lakukan pada saat istrinya hamil 3 (tiga) bulan dan setelah melahirkan;
- Bahwa akibat mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Sdr. HARYANTO tersebut, Sdri. ANAK KORBAN menjadi trauma karena sering menangis ketika teringat lagi peristiwa pencabulan tersebut, selain itu saksi mendengar sendiri dari Sdri. DENNY jika vagina Sdri. ANAK KORBAN mengalami luka yang diketahuinya dari dokter setelah memeriksakan kondisi Sdri. ANAK KORBAN di RSUD Kajan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh sdr. HARYANTO kepada sdr. ANAK KORBAN, karena perbuatan tersebut pasti dilakukan Sdr. HARYANTO secara sembunyi – sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain, akan tetapi kemudian Saksi menjadi tahu peristiwa tersebut setelah diadakan pertemuan, dapat Saksi ceritakan sebagai berikut;
- Pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib Saksi ditelfon oleh Sdr. YUDHA (kakak Sdri. DENNY) jika Saksi diminta untuk menemani Sdri. DENNY dan keluarganya dalam mengadakan pertemuan dengan Sdr. HARYANTO dirumahnya, karena saat itu Sdr. SYIVA sedang bekerja di Jakarta dan saksi menyanggupinya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi ikut dalam pertemuan keluarga Sdri. DENNY, yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Saksi sendiri, Sdri. DENNY, Sdr. ROCHANI, Sdr. YUDHA, Sdr. HARYANTO , ayah dan ibu Sdr. HARYANTO yaitu Sdr. GUFRON Sdri. SUNDARI serta kakak ipar Sdr. HARYANTO (tidak tahu namanya). Pada saat diadakan pertemuan tersebut Sdri. DENNY menceritakan peristiwa pencabulan yang dialami oleh Sdri. ANAK KORBAN lalu Sdr. HARYANTO mengakui perbuatannya telah memegang dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Sdri. ANAK KORBAN, bahkan saat itu Sdr. HARYANTO sempat memperagakan dengan mengacungkan jari telunjuknya dan memperlihatkan bagian yang masuk adalah sebatas dua ruas jari, perbuatan tersebut dilakukan Sdr. HARYANTO pada saat istrinya hamil 3 (tiga) bulan dan setelah melahirkan yaitu sekira tahun 2022.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa hanya menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Yudha Ronni Purwanto Bin Rochani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya peristiwa tersebut pada hari Selasa, 02 Mei 2023 sekiranya pukul 19.00 Wib, ketika Saksi berada di Kecamatan Ulujami, kab. Pemalang pada saat di telfon oleh sdr. DENNY;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak Korban, Umur 10 Tahun, Jenis kelamin perempuan, sekolah kelas SD, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kecamatan Siwalan Kab.Pekalongan. sedangkan yang melakukan pencabulan terhadap Sdr. ANAK KORBAN adalah Sdr. HARYANTO , umur 29 tahun, Jl. K.H SMANHUDI No. 59 Rt. 03 Rw. 06 Desa Pasir kraton kramat, kecamatan pekalongan barat kota pekalongan;
- Bahwa pada hari Selasa, 02 Mei 2023 sekiranya pukul 19.00 Wib, ketika Saksi berada di Kecamatan Ulujami, kab. Pemalang pada saat di telfon oleh sdr. DENNY, kemudian sekitar pukul 22.30 Wib Saksi pulang kerumah dan bersama dengan keluarga membahas terkait masalah yang dialami oleh ANAK KORBAN dan sepakat jika akan memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. HARYANTO . Keesokan harinya pada hari rabu, 03 Mei 2023 sekiranya pukul 11.00 WIB, saksi, dan keluarga berkumpul dan memanggil Sdr. HARYANTO dan menanyakan apakah benar telah melakukan pencabulan kepada Sdr. ANAK KORBAN lalu Sdr. HARYANTO mengakui jika pernah mencabuli Sdr. ANAK KORBAN dengan cara memegang vagina dan memasukan jarinya ke dalam vagina Sdr. ANAK KORBAN;

- Bahwa Saksi mengetahui jika perbuatan terbut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi, sedangkan peristiwa tersebut terjadi di kamar Sdr. HARYANTO yang belamat Domisili Dkh Pait Rt. 01 Rw. 03 kecamatan Siwalan Kab. Pekalongan;
- Bahwa Sdr. HARYANTO melakukan pencabulan terhadap Sdr. ANAK KORBAN dengan cara memegang vagina dan memasukan jari tangannya ke vagina Sdr. ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi, Sdr. HARYANTO dan Sdr. ANAK KORBAN tinggal dalam satu rumah yang beralamat Dkh Pait Rt. 01 Rw. 03 kecamatan Siwalan Kab. Pekalongan;
- Bahwa hubungan Sdr. HARYANTO dan Sdr. ANAK KORBAN adalah keluarga. Sdr. HARYANTO adalah paman ipar dari sdr. ANAK KORBAN (suami dari adik kandung Sdr. DENNY);
- Selama Bahwa akibat yang dialami oleh sdr. ANAK KORBAN yaitu trauma ketika bertemu dengan saudara laki-laki ataupun orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa hanya menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Dewi Septi Purnaningsih Alias Dewi Binti Rochani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Sdri. ANAK KORBAN, ia adalah keponakan saksi atau anak dari kakak kandung saksi yang bernama DENNY INDAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah melakukan pencabulan terhadap Sdri. ANAK KORBAN adalah Sdr. HARYANTO Bin GUFRON, laki-laki, umur 29 tahun, alamat Jl. K.H. SAMANHUDI No. 59 Rt 03/06 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang tidak lain adalah suami saksi sendiri;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. HARYANTO melakukan pencabulan terhadap Sdri. ANAK KORBAN dengan cara memegang dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Sdri. ANAK KORBAN;
- Bahwa Sdr. HARYANTO melakukan pencabulan tersebut pada sekira tahun 2022 di dalam kamar rumah alamat Kec. Siwalan Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Sdr. HARYANTO tersebut setelah saksi mendengar sendiri cerita dari Anak Korban saat berada di rumah Sdri. DENNY alamat Kec. Siwalan Kab. Pekalongan yaitu tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa saksi menikah dengan sdr. HARYANTO pada bulan September 2021, kemudian dari pernikahan tersebut saksi dikaruniai seorang anak laki – laki bernama MUH. ABIDZAR KEVIN ARDANA yang saat ini sudah berumur 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa setelah saksi mencermati keterangan Sdr. HARYANTO, jika perbuatan cabul dilakukan saat kandungan saksi berumur 4 bulan maka perbuatan tersebut dilakukan pada bulan Maret 2022, sedangkan jika dilakukan pada saat saksi melahirkan maka peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juli 2022;
- Bahwa semenjak kandungan saksi berumur tiga bulan saksi sudah tidak bekerja lagi dan selalu berada di rumah bersama kakak saksi (Sdri. DENNY) dan ayah saksi, akan tetapi saksi tidak mengetahui ketika Sdr. HARYANTO melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setahu saksi akibat peristiwa pencabulan tersebut Anak Korban menjadi penakut dan selalu minta diantar ketika hendak ke dapur atau saat melintas di depan kamar saksi yang dulu pernah ditempati saksi bersama Sdr. HARYANTO.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa hanya menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. **Anak Korban** dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: **370.1/771/2023, tanggal 13 Mei 2023** yang ditandatangani oleh **dr. Dewi Susilowati, Sp.OG., Nip. 19820803 202012 2 002** sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesadaran : Sadar
2. Keadaan Umum : Baik
3. Vital Sign :
 - Tekanan Darah : Sembilan puluh per tujuh puluh mmHg
 - Suhu : Tiga puluh enam koma dua derajat celcius
 - Nadi : Delapan puluh dua kali per menit
 - Pernafasan : Dua puluh kali per menit
4. Keadaan :
 - Vagina : Terdapat luka robekan lama pada selaput dara secara melingkar koma di arah jam sebelas dan jam dua terdapat luka robekan lama tidak teratur koma ukuran sulit ditentukan tidak ada tampak darah koma luka jejas di daerah vagina titik
5. Anggota Badan : Dalam batas normal

lain

Kesimpulan :

Seorang jenis kelamin perempuan bernama **Anak Korban** Ds Blacanan Rt. 008 Rw. 003 Kec. Siwalan Kab Pekalongan. Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka robekan lama pada selaput dara secara melingkar koma di arah jam sebelas dan jam dua terdapat luka robekan lama tidak teratur koma ukuran sulit ditentukan tidak ada tampak darah koma luka jejas di daerah vagina titik di duga akibat trauma benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HARYANTO Bin HUFRON** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa sendiri; Sedangkan korban dalam peristiwa pencabulan tersebut adalah ANAK KORBAN, Pekalongan/ 7 Februari 2013(Umur 10 Tahun), Perempuan, Pelajar, Alamat Kecamatan Siwalan Kab. Pekalongan;
- Bahwa Sdri. ANAK KORBAN adalah keponakan Terdakwa, yaitu anak dari kakak istri Terdakwa yang bernama Sdri. DENNY;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi dalam kurun waktu hari dan tanggal (lupa) bulan Maret 2022 s/d hari dan tanggal (lupa) Bulan Agustus 2022, disebuah kamar rumah yang beralamat Kec. Siwalan Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan cara memasukan tangan Terdakwa kedalam celana dan memegang serta mengelus vagina Sdri. ANAK KORBAN dengan menggunakan jari tengah tangan kanan Terdakwa.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencabulan tersebut tidak menggunakan kekerasan tetapi setelah selesai melakukan pencabulan Terdakwa bicara dengan Sdri. ANAK KORBAN “kak aku minta maaf, ojo omong karo papak atau mamakmu, nak papakmu karo mamakmu reti ndak aku karo tutu diusir” (kak Terdakwa minta maaf, jangan bicara sama bapak dan ibumu ya, nanti kalau bapak dan ibumu tau aku dan Sdri. DEWI diusir);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Sdri. ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat melakukan pencabulan tersebut tidak seijin Sdr. ANAK KORBAN karena pada saat itu dalam posisi bercanda;
- Terdakwa menerangkan perbuatan pencabulan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut :

Kejadian pertama

Bahwa pada hari dan tanggal (lupa) bulan Maret 2022 sekira 13.00 WIB, saat itu Sdr. HARYANTO berada dikamar bersama Sdr. DEWI dan Sdri. ANAK KORBAN, kemudian saat Sdr. HARYANTO bercanda dengan Sdri. ANAK KORBAN lalu Sdr. HARYANTO mencubit dan menggelitik perut Sdri. ANAK KORBAN, lalu Sdr. HARYANTO memegang dan menggesek vagina Sdri. ANAK KORBAN dari luar celananya, dan kejadian tersebut tidak diketahui Sdri. DEWI karena saat itu Sdr. DEWI tiduran dikasur membelakangi Sdr. HARYANTO dan Sdri. ANAK KORBAN, dan Sdri. DEWI pada saat itu dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;

Kejadian Kedua

Bahwa pada hari dan tanggal (lupa) Juli 2022 sekira 13.00 WIB, kejadian ditempat yang sama dikamar, saat itu Sdr. HARYANTO bercanda dengan Sdri. ANAK KORBAN dan dikamar tersebut juga ada Sdri. DEWI dan anak Terdakwa yang baru lahir, lalu saat itu Sdr. HARYANTO membuka celana Sdri. ANAK KORBAN dan Sdr. HARYANTO memegang dan menggesek vagina Sdri. ANAK KORBAN, dan posisi Sdri. DEWI membelakangi Sdr. HARYANTO dan Sdri. ANAK KORBAN;

Kejadian ketiga

Bahwa pada hari dan tanggal (lupa) Agustus 2022 sekira 13.00 WIB, kejadian ditempat yang sama juga didalam kamar, pada saat itu Sdr. ANAK KORBAN, Terdakwa, Sdri. DEWI dan anak Sdr. HARYANTO, lalu saat anak Sdr. HARYANTO tertidur istri Sdr. HARYANTO keluar kamar untuk ke kamar mandi, kemudian Sdr. HARYANTO membuka celana dan memegang serta menggesek vagina Sdri. ANAK KORBAN, selesai melakukan pencabulan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Sdr. HARYANTO bicara ke Sdri. ANAK KORBAN "*kak aku minta maaf, ojo omong karo papak atau mamakmu, nak papakmu karo mamakmu reti ndak aku karo tutu diusir*" (kak Terdakwa minta maaf, jangan bicara sama bapak dan ibumu ya, nanti kalau bapak dan ibumu tau aku dan Sdri. DEWI diusir);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena rasa penasaran;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut yang mengetahui hanya keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang diderita Sdri. ANAK KORBAN setelah mengalami peristiwa pencabulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa pakaian yang dikenakan Sdri. ANAK KORBAN saat mengalami peristiwa pencabulan tersebut;
- Bahwa saat melakukan pencabulan tersebut Terdakwa tidak memasukan jari Terdakwa kedalam lubang vagina Sdri ANAK KORBAN, tetapi Terdakwa menggesekan jari tengah Terdakwa ke klitoris vagina Sdri. ANAK KORBAN pada peristiwa pencabulan yang kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) potong kaos dalam singlet warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna pink;
- 1 (satu) potong daster wanita warna coklat motif huruf G.

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi- Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi korban Pencabulan tersebut adalah Sdri. ANAK KORBAN Umur 10 Tahun Lahir di Pekalongan, pada tanggal 07 Februari 2013, sedangkan yang melakukan pencabulan terhadap Saksi adalah Sdr. HARYANTO , umur 29 tahun, Jl. K.H SMANHUDI No. 59 Rt. 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 06 Desa Pasir kraton kramat, kecamatan pekalongan barat kota pekalongan;

- Bahwa benar Terdakwa adalah paman dari Anak Korban dimana Terdakwa menikah dengan saksi Dewi Septi Purnamaningsih yang merupakan adik kandung dari orang tua Anak Korban yaitu saksi Denny Indah Puspasari;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari, tanggal dan bulan lupa sekiranya tahun 2022 hingga perbuatan terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan januari tahun 2023 sekiranya pukul 13.30 Wib di kamar Sdr. HARYANTO beralamat Dkh Pait Rt. 01 Rw. 03 kecamatan Siwalan Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar pertama kali dilakukan pencabulan tersebut pada sekitar bulan Maret tahun 2022 sekitar jam 13.00 wib, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah yang beralamat di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan bersama dengan saksi Dewi dan Anak Korban, pada saat itu Terdakwa sedang bersenda gurau (bercanda) dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa mencubit dan menggelitik perut Anak Korban, kemudian tangan Terdakwa memegang dan menggesek alat kelamin Anak Korban dari luar celana dalam yang dipakai Anak Korban, namun peristiwa tersebut tidak diketahui oleh saksi Dewi karena pada saat itu saksi Dewi tidur di kasur yang membelakangi Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar jam 13.00 wib, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah yang beralamat di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan bersama dengan saksi Dewi, anak Terdakwa yang masih bayi dan Anak Korban, pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Dewi, anak Terdakwa yang masih bayi dan Anak Korban sedang bersenda gurau (bercanda), kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan tangannya langsung memegang dan menggesek alat kelamin Anak Korban sedangkan posisi saksi Dewi karena pada saat itu saksi Dewi tidur di kasur yang membelakangi Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa benar pada sekitar bulan Agustus tahun 2022 jam 13.00 wib, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah yang beralamat di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan bersama dengan saksi Dewi, anak Terdakwa yang masih bayi dan Anak Korban, kemudian pada saat anak dari Terdakwa sedang tidur dan saksi Dewi keluar dari kamar untuk ke kamar mandi, Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang serta menggesek alat kelamin Anak Korban, setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kak aku minta maaf, ojo omong karo papak atau mamakmu, nak papakmu karo mamakmu reti ndak aku karo tutu diusir (kak, aku minta maaf, jangan bicara sama bapak dan ibumu ya, nanti kalau bapak dan ibumu tau, aku dan istriku / mbak Dewi diusir);

- Bahwa benar Pencabulan terakhir terjadi Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari tahun 2023 sekiranya pukul 13.30 Wib di kamar Sdr. HARYANTO, Awal mulanya Saksi sedang bermain handphone sambil menemani adik bayi di kamar Sdr. DEWI posisi tidur bersampingan). Kemudian datang Sdr. HARYANTO masuk ke kamar, duduk didepan Saksi dan adik bayi. Lalu tiba-tiba tangan kanan Sdr. HARYANTO mengipasi adik bayi, sedangkan tangan kirinya masuk kedalam celana Saksi memasukan jari telunjuknya yang cacat kedalam vagina dan di gerakan maju mundur, mendapat perilaku tersebut Saksi langsung memukul-mukul kasur dengan tujuan agar adik bayi tersebut bangun, Setelah adik bayi bangun, Sdr. HARYANTO menarik tangannya dan menenangkan adik bayi. Sedangkan Saksi lari keluar kamar;
- Bahwa benar Saksi, Sdr. HARYANTO dan Sdr. ANAK KORBAN tinggal dalam satu rumah yang beralamat Dkh Pait Rt. 01 Rw. 03 kecamatan Siwalan Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar akibat yang diderita setelah mengalami peristiwa pencabulan yaitu Anak Korban trauma dan takut jika ketemu Sdr. HARYANTO
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. **Anak Korban** dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: **370.1/771/2023, tanggal 13 Mei 2023** yang ditandatangani oleh **dr. Dewi Susilowati, Sp.OG., Nip. 19820803 202012 2 002** dengan **Hasil Pemeriksaan Fisik** Seorang jenis kelamin perempuan bernama **Anak Korban** Ds Blacanan Rt. 008 Rw. 003 Kec. Siwalan Kab Pekalongan. Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka robekan lama pada selaput dara secara melingkar koma di arah jam sebelas dan jam dua terdapat luka robekan lama tidak teratur koma ukuran sulit ditentukan tidak ada tampak darah koma luka jejas didaerah vagina titik di duga akibat trauma benda tumpul titik

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **HARYANTO BIN HUFRON** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terbukti menurut hukum;



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan sebagaimana terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur inipun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam KUHP tidak dirumuskan, tetapi dalam MvT (*Memori van Toelichting*) yaitu memori penjelasan undang-undang diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) yang berarti apa yang diperbuat harus dikehendaki dan juga diketahui oleh si pembuat, dalam hal ini Terdakwa **HARYANTO BIN HUFRON** yang melakukan suatu tindakan tersebut harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa “Ancaman kekerasan” dan “Memaksa” merupakan dua elemen yang saling komplementer, dalam arti tiada ancaman kekerasan tanpa suatu paksaan, dan sebaliknya tiada paksaan tanpa ancaman kekerasan. Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Dan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa unsur melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan sebagaimana terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur inipun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu) / merayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **cabul** ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban, Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 28 Januari 2015 Lahir di Pekalongan, pada tanggal 07 Februari 2013, Umur 10 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, jadi pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) Tahun, sehingga masuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. **ANAK KORBAN** sebanyak beberapakali yaitu terjadi pada hari, tanggal dan bulan lupa sekiranya tahun 2022 hingga perbuatan terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan januari tahun 2023 sekiranya pukul 13.30 Wib di kamar Sdr. HARYANTO beralamat Dkh Pait Rt. 01 Rw. 03 kecamatan Siwalan Kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. **ANAK KORBAN** dengan cara masing – masing sebagai berikut Bahwa benar pertama kali dilakukan pencabulan tersebut pada sekitar bulan Maret tahun 2022 sekitar jam 13.00 wib, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah yang beralamat di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan bersama dengan saksi Dewi dan Anak Korban, pada saat itu Terdakwa sedang bersenda gurau (bercanda) dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa mencubit dan menggelitik perut Anak Korban, kemudian tangan Terdakwa memegang dan menggesek alat kelamin Anak Korban dari luar celana dalam yang dipakai Anak Korban, namun peristiwa tersebut tidak diketahui oleh saksi Dewi karena pada



saat itu saksi Dewi tidur di kasur yang membelakangi Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2022 sekitar jam 13.00 wib, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah yang beralamat di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan bersama dengan saksi Dewi, anak Terdakwa yang masih bayi dan Anak Korban, pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Dewi, anak Terdakwa yang masih bayi dan Anak Korban sedang bersenda gurau (bercanda), kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan tangannya langsung memegang dan menggesek alat kelamin Anak Korban sedangkan posisi saksi Dewi karena pada saat itu saksi Dewi tidur di kasur yang membelakangi Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2022 jam 13.00 wib, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah yang beralamat di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan bersama dengan saksi Dewi, anak Terdakwa yang masih bayi dan Anak Korban, kemudian pada saat anak dari Terdakwa sedang tidur dan saksi Dewi keluar dari kamar untuk ke kamar mandi, Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan memegang serta menggesek alat kelamin Anak Korban, setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kak aku minta maaf, ojo omong karo papak atau mamakmu, nak papakmu karo mamakmu reti ndak aku karo tutu diusir (kak, aku minta maaf, jangan bicara sama bapak dan ibumu ya, nanti kalau bapak dan ibumu tau, aku dan istriku / mbak Dewi diusir);

Menimbang, Bahwa Pencabulan terakhir terjadi Pada hari dan tanggal lupa bulan januari tahun 2023 sekiranya pukul 13.30 Wib di kamar Sdr. HARYANTO, Awal mulanya Saksi sedang bermain handphone sambil menemani adik bayi di kamar Sdr. DEWI posisi tidur bersampingan). Kemudian datang Sdr. HARYANTO masuk ke kamar, duduk didepan Saksi dan adik bayi. Lalu tiba-tiba tangan kanan Sdr. HARYANTO mengipasi adik bayi, sedangkan tangan kirinya masuk kedalam celana Saksi memasukan jari telunjuknya yang cacat kedalam vagina dan di gerakan maju mundur, mendapat perilaku tersebut Saksi langsung memukul-mukul kasur dengan tujuan agar adik bayi tersebut bangun, Setelah adik bayi bangun, Sdr. HARYANTO menarik tangannya dan menenangkan adik bayi. Sedangkan Saksi lari keluar kamar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **HARYANTO BIN HUFRON** tersebut dilakukannya secara sadar dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, selain itu juga Terdakwa menyadari kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan serta kepatutan didalam masyarakat. Terdakwa mengetahui umur Sdri. **ANAK KORBAN** saat Terdakwa cabuli yaitu berumur 10 tahun namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan cabul walaupun Terdakwa sudah mengetahui umur Sdri. **ANAK KORBAN** saat Terdakwa setubuhi yaitu berumur 10 tahun;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa selalu mengatakan kepada korban "*janji jangan bilang siapa-siapa loh, awas loh*" (sambil tangannya menunjuk kearah muka saksi) dan Terdakwa juga mengatakan "*kak aku minta maaf, ojo omong karo papak atau mamakmu, nak papakmu karo mamakmu reti ndak aku karo tutu diusir*" (kak, aku minta maaf, jangan bicara sama bapak dan ibumu ya, nanti kalau bapak dan ibumu tau, aku dan istriku / mbak Dewi diusir) sehingga tampak secara nyata maksud dari perkataan Terdakwa adalah sebuah ancaman, paksaan dan tipu muslihat, yang membuat korban tidak berdaya diperlakukan semena-mena oleh Terdakwa yang merupakan Pamannya. Hal tersebut dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatannya di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan yang juga merupakan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat yang diderita setelah mengalami peristiwa pencabulan yaitu Anak Korban trauma dan takut jika ketemu Sdr. HARYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. **Anak Korban** dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: **370.1/771/2023, tanggal 13 Mei 2023** yang ditandatangani oleh **dr. Dewi Susilowati, Sp.OG., Nip. 19820803 202012 2 002** dengan **Hasil Pemeriksaan Fisik** Seorang jenis kelamin perempuan bernama **Anak Korban** Ds Blacanan Rt. 008 Rw. 003 Kec. Siwalan Kab Pekalongan. Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka robekan lama pada selaput dara secara melingkar koma di arah jam sebelas dan jam dua terdapat luka robekan lama tidak teratur koma ukuran sulit ditentukan tidak ada tampak darah koma luka jejas didaerah vagina titik di duga akibat trauma benda tumpul titik;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Dengan sengaja Melakukan ancaman kekerasan, memaksa, dan melakukan tipu muslihat Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa mengenal anak korban sejak kecil, karena Terdakwa adalah paman dari Anak Korban dimana Terdakwa menikah dengan saksi Dewi Septi Purnamaningsih yang merupakan adik kandung dari orang tua Anak Korban yaitu saksi Denny Indah Puspasari, sehingga dapat dikatakan Terdakwa memiliki hubungan keluarga derajat ketiga;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru, 1 (satu) potong kaos dalam singlet warna putih, 1 (satu) potong celana panjang warna pink, 1 (satu) potong daster wanita warna coklat motif huruf G, yang telah disita dari **Anak Korban** serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan **kepada Anak Korban**;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib dan rasa malu bagi keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan hilangnya kepercayaan diri bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan, berterus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haryanto Bin Hufon** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja Melakukan ancaman kekerasan, memaksa, dan tipu muslihat Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos dalam singlet warna putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna pink;
 - 1 (satu) potong daster wanita warna coklat motif huruf G;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Senin** tanggal **18 September 2023** oleh kami **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fatria Gunawan, S.H., M.H.**, **Budi Setyawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siroju Munir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Angga Pandansari Purwanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti

Siroju Munir, S.H., M.H.